

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemerintah melalui badan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa membentuk suatu badan keuangan yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2015 pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran BUMDes menyebutkan pengertian BUMDes yaitu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Tetapi pendirian badan usaha ini harus disertai dengan penguatan kapasitas dan dukungan dari pemerintah (kebijakan) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi yang baru beroperasi sehingga membutuhkan dukungan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang.

Pendirian badan usaha ini harus dengan adanya musyawarah dll, sebagaimana yang telah ada di Permendes No. 4 Tahun 2015, yaitu desa dapat mendirikan BUMDes dengan pertimbangan sebagaimana diatur dalam peraturan meteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan

transmigrasi tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.

Sejak berlakunya UU No. 33 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, telah mendorong Desa mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki masing-masing desa untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Wacana tentang BUMDes semakin menguat dengan adanya UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa yang memaksa Desa memasuki era *self governing community* dimana desa secara otonom berwenang mengelola perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan pengelolaan keuangan desa.

Secara substansial UU Pemerintah Daerah menegaskan tentang janji pemenuhan permintaan (*demand compliance scenario*) dalam konteks pembangunan tingkat desa. Dari UU Pemerintah Daerah tersebut, regulasi tentang BUMDes diturunkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 39/2010. Logika pendirian BUMDes didasarkan pada kebutuhan dan potensi desa, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. BUMDes dibangun atas inisiatif masyarakat berdasar prinsip-prinsip kooperatif, partisipatif, transparansi, emansipatif, inklusif, akuntabel, dan menjaga keberlanjutan dengan mekanisme *member-based* dan *self-help*.

Badan usaha ini memerlukan modal yang sangat besar untuk bisa menjalankan programnya supaya bisa tetap berjalan dengan baik dan berkembang sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi yang

baik bagi masyarakat desa. BUMDes dalam menjalankan programnya dikelola oleh desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan simpan-pinjam, pertanian, perdagangan dan bidang jasa sesuai dengan harapan pemerintah Indonesia untuk mendirikan BUMDes di berbagai desa yang ada di seluruh Indonesia adalah salah satu strategi untuk meningkatkan kemajuan ekonomi masyarakat dipedesaan supaya dapat mengurangi tingkat kemiskinan masyarakat.

Jika modal dan pengelolaan badan usaha ini berjalan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi desa akan berkembang dan akan bergerak kearah yang lebih baik sehingga dapat mensejahterakan perkonomian desa. Untuk mencapai kesejahteraan perkonomian desa perlu adanya strategi yang optimal guna meningkatkan potensi desa dan kebutuhan pasar yang harus diperhatikan perencanaannya.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi salah satu program strategis pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang ada dipedesaan. Sejak berlakunya UU NO. 6 tahun 2014 tentang desa, BUMDes menjadi pilar kegiatan ekonomi di desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial dan komersial, BUMDes sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar. Dalam menjalankan usahanya prinsip efisiensi dan efektifitas harus selalu ditekankan.

Didesa Tempur sendiri sudah menetapkan adanya BUMDes, diharapkan supaya bisa membantu perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa. Disamping itu pemerintah desa juga harus mendukung dan berpola kreatif dan inovatif dalam mendominasi kegiatan BUMDes sehingga dapat membangun perekonomian yang baik dan menginspirasi desa yang tertinggal yang ada disekitarnya.

Berdasarkan observasi yang telah dilakukan dan informasi dari anggota BUMDes, bahwasannya keberadaan BUMDes didesa Tempur belum memberikan dampak positif bagi masyarakat Desa Tempur dan masih belum berjalan sesuai harapan karena modal yang didapat dari pemerintah dirasa tidak cukup untuk membuka usaha yang sesuai dengan potensi yang ada di Desa Tempur karena hanya mendapatkan bantuan dana sebesar Rp. 25.000.000 dan anggota BUMDes mengatakan bahwa masih belum pahamnya masyarakat terhadap BUMDes. BUMDes Desa Tempur saat ini memang masih berjalan, namun usaha tersebut hanya bergerak di BRILINK yang bisa disebut sebagai usaha yang saat ini diprioritaskan, karena usaha tersebut mempunyai dampak baik bagi masyarakat Desa Tempur karena dengan adanya BRILINK masyarakat Desa Tempur bisa tarik tunai tanpa harus pergi jauh-jauh ke desa lainnya.

Pemerintah desa Tempur berharap BUMDes yang ada didesanya bisa maju dan berkembang, mengingat potensi yang ada didesa Tempur sebagai tempat wisata, pertanian kopi yang berlimpah. Jika adanya potensi yang ada di desa Tempur dapat dikelola dengan baik maka desa tempur

sendiri akan mengalami peningkatan perekonomian dan kesejahteraan yang baik dari sebelumnya. Akan tetapi jika potensi tidak didukung dengan adanya fasilitas yang mereka butuhkan seperti, modal, pupuk dan obat-obatan, minimnya pengetahuan sumberdaya manusia. Oleh sebab itu pemerintah harus memfasilitasi kebutuhan dan membantu apa yang dikeluhkan masyarakat desa.

Dengan demikian adanya program BUMDes diharapkan dapat membantu mengatasi masalah yang ada didesa tersebut dan diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan perekonomian desa Tempur sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Pemberdayaan Dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat Studi Pada Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara”**.

1.2. Ruang Lingkup (batasan masalah)

Berdasarkan identifikasi masalah yang dikemukakan, dapat diketahui bahwa masalah-masalah penelitian ini sangat luas. Mengingat keterbatasan peneliti dalam melakukan penelitian serta membuat penelitian lebih terarah, maka masalah yang dikaji dibatasi pada peran BUMDes bagi peningkatan ekonomi di desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas dapat diketahui masalah-masalah yang ada di Bumdes Tempur :

1. Bagaimana peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?
2. Faktor – faktor apa saja yang menjadi penghambat terlaksananya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat Desa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Bumdes dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat didesa Tempur, dan kendala dalam menjalankan Bumdes yang ada didesa Tempur Kecamatan Keling Kabupaten Jepara.

1.5. Manfaat Penelitan

1. Manfaat Teoristis

Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan menambah wawasan bagi peneliti lain yang mengkaji mengenai peran Bumdes dalam pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat desa Tempur.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat umum maupun bagi mahasiswa sebab dengan adanya penelitian ini maka dapat menambah pemahaman dan wawasan terkait peran Bumdes yang ada di desa Tempur, sebagai bahan referensi dan evaluasi bagi pemerintahan desa Tempur untuk memperbaiki hal yang dirasa kurang dalam pengelolaan Bumdes.

